

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah sebab otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*publik service*) dan meningkatkan perekonomian daerah serta menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pengelolaan pemerintahannya, namun tetapi tetap dengan dukungan penuh pemerintah pusat dalam pelaksanaannya. Otonomi daerah menjadi cara untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan lokal. Titik berat otonomi daerah ini diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun jika diteliti, esensi otonomi daerah ini berdasarkan pada kemandirian yang dimulai oleh level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Karena

itu, seharusnya pembangunan daerah lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang “ Pemerintah Daerah” dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang – undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Yang diwujudkan dalam APBD Kabupaten/kota secara keseluruhan, termasuk didalamnya desa/kelurahan.

Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur suatu desa untuk bisa mengurus dan mengatur pemerintahannya. Dimana diatur dalam Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal - usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek – aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas – luasnya kepada daerah. Lebih jauh

disertai dengan memberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara tersebut penerapannya pada tingkat pemerintah desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa pemerintah desa mempunyai kewewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan desanya.

Desa adalah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dimana seorang Kepala Desa berperan dalam kemajuan dan kesejahteraan desa yang ia pimpin, baik dalam segi perekonomian, pembangunan maupun pendidikan. Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Semua program pembangunan desa harus direncanakan dengan baik oleh pemerintah desa bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa. Semua program – program tersebut harus dimusyawarahkan terlebih dahulu agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kecamatan Sibolangit adalah satu kecamatan yang menjadi bagian dari Kabupaten Deli Serdang. Kecamatan Sibolangit terdiri dari 30 desa. Desa Sibolangit memiliki jumlah penduduk sebanyak 553 jiwa yang tersebar di 3 dusun. Kondisi masyarakat Desa Rumah Sumbul secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang, dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor – sektor usaha yang berbeda – beda pula, dengan kriteria yaitu status

warga tersebut sebagian besar di sektor Non formal seperti buruh tani, petani dan pedagang. Dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, Honorer, Guru, Tenaga Medis, dan lain – lain. Namun dilihat dari setiap desa di Kecamatan Sibolangit masih sangat bergantung pada hasil pertanian. Berkaitan dengan adanya bantuan pemerintah berupa dana di setiap desa, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa pada Desa Rumah Sumbul yang berada pada wilayah Kecamatan Sibolangit. Berdasarkan uraian diatas peneliti memilih Pengelolaan Keuangan Desa sebagai bahan penelitian dikaitkan dengan dikeluarkannya Undang – Undang baru tentang desa No.6 Tahun 2014. Sebab peneliti menyadari bahwa pengelolaan keuangan desa mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan dan pembangunan suatu desa. Terlebih apabila Pengelolaan Keuangan Desa benar – benar dikelola dengan baik dan jujur bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik pada pedesaan .

Wilayah dalam penelitian ini adalah Desa Rumah Sumbul Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang yang merupakan salah satu Desa yang menerima Dana Desa dari pemerintahan pusat, selain dana desa, Desa Rumah Sumbul juga menerima pendapatan Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Desa (APBD). Adapun rincian jumlah pendapatan desa yang diperoleh Desa Rumah Sumbul dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 : Rincian Pendapatan Desa Rumah Sumbul Tahun 2017 - 2018

NO	Sumber Pendapatan	Jumlah 2017	Jumlah 2018
1	Dana Desa	Rp. 751.974.000	Rp. 648.236.000
2	Alokasi Dana Desa	Rp. 265.815.000	Rp. 311.053.000
3	Bagi Hasil Pajak	Rp. 52.063.000	Rp. 52.384.000
	Total	Rp. 1.069.852.000	Rp. 1.011.673.000

Sumber : *Pemerintahan Desa Rumah Sumbul*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, diketahui jumlah pendapatan Desa Rumah Sumbul Tahun 2017 sebesar Rp. 1.069.852.000 dan Tahun 2018 sebesar Rp. 1.011.673.000. Besarnya jumlah pendapatan yang diterima memerlukan perencanaan yang baik dan laporan pertanggungjawaban yang benar karena dengan adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan pengamatan pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa penulis melihat pada Desa Rumah Sumbul Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang bahwa pengelolaan keuangan desa masih kurang transparannya terhadap masyarakat, dimana dalam tahap pertanggungjawaban keuangan desa, informasi pengeluaran kas pemerintah Desa Rumah Sumbul masih kurang jelas pada papan informasi sehingga masyarakat sulit memahami pertanggungjawaban kas pada Desa Rumah Sumbul. Hal ini tentu bertentangan dengan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 yang

berpedoman pada Permendagri No. 20 tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dari fenomena – fenomena tersebut dapat dilihat kurang transparansi pengelolaan keuangan di Desa Rumah Sumbul. Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Rumah Sumbul Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Defenisi masalah menurut Sumadi Suryabrata adalah :

Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (GAP) antara *das Sollen dan das Sein*; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu.¹

Apakah pengelolaan keuangan Desa Rumah Sumbul Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang berpedoman pada Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 dan Permedagri No 20 Tahun 2018 ?

¹ Sumardi Suryabrata, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Catatan Keduapuluhsatu : Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 12

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan Desa Rumah Sumbul Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli serdang apakah telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan diadakannya penelitian tadi, maka manfaat penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang analisis bagaimana pengelolaan keuangan Desa Rumah Sumbul Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.

2. Bagi Pemerintah

Menjadi masukan bagi pemerintah desa Rumah Sumbul Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang. Khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa Rumah Sumbul Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang. Sesuai dengan Undang – undang yang berlaku pada saat ini.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa sehingga dapat ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan keuangan desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Saat ini kebijakan lebih sering dan secara luas dikaitkan dengan tindakan – tindakan atau kegiatan – kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberi makna sebagai tindakan politik.

Menurut Edi Suharto, Kebijakan (*policy*) :

... merupakan keputusan – keputusan atau pilihan – pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, financial, dan manusia demi kepentingan publik, yaitu rakyat banyak, masyarakat dan warga Negara.

Menurut Edi Suharto “ Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara anggaran, teori, ideology, dan kepentingan – kepentingan yang mewakili sistem politik suatu Negara”.

Jika kebijakan (*policy*) adalah tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang berkesinambungan sepanjang waktu untuk menjaga terpeliharanya suatu keadaan yang mengarah pada suatu tujuan tertentu mulai dari pembuatan keputusan – keputusan, penerapan dan evaluasinya dan bukan hanya sekedar melakukan hanya melakukan sesuatu “kebijakan publik” atau “kebijaksanaan publik” yang sering menjadi perdebatan. Kebijakan ataupun kebijakan sebenarnya memiliki makna yang sama. Yang berasal dari kata yang sama, yaitu “bijak” yang memiliki makna positif “penuh pertimbangan sebelum memutuskan / melakukan sesuatu”, banyak ahli yang memberi pemahaman tentang kebijakan publik yang pengertiannya dalam kaitannya dengan keputusan atau ketepatan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap menganggap dampak baik bagi masyarakat

Apabila pemerintah memutuskan untuk melakukan suatu tindakan maka harus ada tujuan dan objeknya, kebijakan itu harus meliputi semua tindakan jadi “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah apabila kebijakan tersebut memiliki dampak terhadap suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Bridgman dan Davis dalam buku Edi Suharto menyatakan bahwa :

“Kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai *“whatever government chooses to do or not to do”* yang berarti kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”.

Hogwood dan Guan menyatakan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang di desain untuk mencapai hasil – hasil tertentu. Mengacu kepada pernyataan Hogwood dan Guan tersebut yang dikutip oleh Edi Suharto setidaknya harus mencakup :

1. Bidang kegiatan berbagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan yang ingin dicapai.
2. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan – keputusan pemerintah yang telah terpilih.
3. Kewenangan formal seperti undang – undang atau peraturan pemerintah.
4. Program yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumberdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan.
5. Keluaran (output) yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah sebagai produk dari kegiatan tertentu.
6. Teori yang menjelaskan bahwa jika kita melakukan X maka akan diikuti oleh Y.
7. Proses yang berlangsung dalam periode waktu yang relative panjang.

Kegiatan publik dilihat dari perspektif instrumental adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai – nilai publik (*public value*).

Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakekatnya merupakan pilihan – pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan – persoalan yang dihadapi publik agar dapat memberikan solusi pemecahan masalah secara tepat, cepat, dan akurat. Pada penelitian ini pemerintah telah membuat sesuatu kebijakan sebagai bukti adanya perhatian pemerintah pusat terhadap pemerintah desa berupa bantuan dana yang telah disahkan dalam undang – undang No. 6 tahun 2014.

2.2 Desa

Pada dasarnya, desa merupakan satu wilayah yang menyatukan masyarakat secara universal dengan berbagai egnis yang berbeda dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Menurut Adon Nasrullah secara etimologi, kata

Kata “desa” berasal dari bahasa sansekerta, *desshi*, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran... kata “desa” sering dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama,

menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka.²

Peraturan Permendagri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 adalah: Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni Pasal 8 yaitu:

1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. Jumlah penduduk;
3. Wilayah kerja yang memiliki akses informasi antar wilayah;
4. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
5. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi penduduk;
6. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;

² Adon Nasrullah Jamaluddin, **Sosiologi Perdesaan**, Cetakan Pertama: Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hal.4

7. Sarana dan prasarana bagi Pemerintah Desa dan pelayanan publik; dan
8. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 67 memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yakni sebagai berikut;

Desa berhak untuk:

1. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban untuk:

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

2.2.1 Otonomi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu “deca” yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai “ *a groups of houses or shopin a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut H.A.W. Widjaya Otonomi Desa adalah :

“merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut”.³

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang

³ H.A.W. Widjaya. **Otonomi Desa; Merupakan Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan utuh**, Edisi Pertama Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 165.

seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang terutang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal – usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan bantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- c. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat terbawah, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni; Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam

hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat , yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten dan Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Bangsa dan Negara Indonesia.

2.2.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah Desa adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek yang terkait dengan kehidupan mereka seperti hukum adat istiadat tertulis maupun tidak tertulis, sosial budaya, ekonomi, pertanian, pemerintahan, dan lain sebagainya.


Pemerintahan Desa menurut V. Wiratna Sujarweni adalah:

... lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.⁴


Pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintahan desa yang dimaksud terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Sesuai dengan PP No 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 30 dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah “wakil dari penduduk bersangkutan berdasarkan keterwakilan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pramuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Berkaitan dengan undang-undang desa yang telah dikeluarkan, dibentuklah pemerintah desa sebagai lembaga yang akan mengatur masyarakat yang ada di pedesaan dan juga untuk melaksanakan pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya.

Struktur organisasinya adalah sebagai berikut:



⁴ V. Wiratna, Sujarweni, **Akuntansi Desa. Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**. Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015 Hal. 7



Sumber : V. Wiratna , Sujarweni, **Akuntansi Desa. Panduan Tata Kelola Keuangan Desa.** Cetakan 2015, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015.

Keterangan :

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa mempunyai tugas sebagai unsur pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan pasal 14 PP No 72 tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan di tetapkan bersama BPD.
- e) Membina kehidupan masyarakat desa
- f) Membina perekonomian desa.
- g) Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif.
- h) Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa memiliki kewajiban berdasarkan pasal 26 ayat 4 UU No 6 Tahun 2014 yaitu :

- a) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i) Mengelola keuangan dan aset desa;
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;

- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Fungsi atau wewenang BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 55) adalah:

- a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

3. Sekretaris

Sekretaris merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Fungsi sekretaris desa adalah sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
- b) Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa.
- c) Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d) Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan kepada kepala desa.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

4. Pelaksana Teknis Desa

Pelaksanaan teknis desa terdiri dari beberapa kepala urusan pemerintahan, yaitu :

a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APD Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

5. Pelaksanaan Kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan biasanya dikenal dengan Kepala Dusun (KADUS). Tugas Kepala Dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

2.2.3 Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa.

2. APBD

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

3. APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa denai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBN.

Didalam peraturan pemerintahan No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten / Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

Menurut V. Wiratna Sujarweni Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah:

... pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintahan atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana – rencana program yang dibiayai dengan uang desa, yang berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.⁵

2.2.4 APBDesa

Struktur APBDesa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu meliputi:

a. Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa seperti

⁵ **ibid**, hal. 33

pendapatan asli desa, transfer (dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta alokasi dana desa) dan kelompok dana lainnya (hibah dan sumbangan dari pihak ketiga).

b. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksana pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.

c. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari :

- 1) Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:
 - a) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya
 - b) Pencairan dan cadangan
 - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 - d) Penerimaan pinjaman
- 2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:
 - a) Pembentukan dana cadangan
 - b) Penyertaan modal desa
 - c) Pembayaran utang

2.2.5 Laporan Keuangan Desa

Tahapan dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut :

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan,. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku investasi, dengan disertai pengumpulan bukti – bukti transaksi.
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.
5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibutuhkan laporan realisasi anggaran desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

Menurut Sujarweni Laporan Keuangan yang disajikan desa adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Anggaran dibuat sekurang – kurangnya sekali dalam setahun.

2. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku Kas Umum dapat dinyatakan sebagai dokumen transaksi.

3. Buku Kas Pembantu

Buku kas harian pembantu adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.

4. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

5. Buku Pajak

Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

6. Buku Investasi Desa

Buku Investasi Desa digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam mencatat barang – barang yang dimiliki desa.

7. Buku Persediaan

Buku Persediaan adalah yang mencatat aliran persediaan bahan – bahan yang habis pakai yang masuk yang digunakan untuk desa yang berasal baik dari pembelian dan pemberian.

8. Buku Modal

Buku Modal/Ekuitas dana adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana – dana dan hibah yang mengalir ke desa.

9. Buku Piutang

Buku Piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang desa. Piutang adalah harga desa yang timbul karena terjadinya transaksi penjualan/sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh perorangan/badan usaha.

10. Buku Hutang/Kewajiban

Buku Hutang/Kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang dan kewajiban desa.

11. Neraca

Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Pos – pos dalam neraca terbentuknya dari transaksi – transaksi yang terjadinya di desa.

12. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing – masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang – kurangnya sekala dalam setahun.

2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan menurut Rahardjo Adisasmita :

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.⁶

Permendagri No 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa adalah:

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sedangkan menurut H.A.W Widjaja pengelolaan keuangan desa dalam dana desa sangat penting kaitannya untuk:

... meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa...⁷

Dalam mengelola keuangan dibutuhkan pengetahuan mengenai akuntansi agar laporan keuangan yang akan diberikan menjadi lebih terpercaya. V. Sujarweni mengemukakan bahwa :

“Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota – nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak – pihak yang berhubungan dengan desa.⁸

2.3.1 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dan APB

⁶ Adisasmita Rahardjo, **Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah**, Edisi Pertama: Cetakan Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal. 21

⁷ H. A W Widjaja, **Op. Cit**, hal. 113

⁸ V. Wiratna Sujarweni, **Op.Cit**, hal. 17

Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- **Transparan**

Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan.

- **Akuntabel**

Yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yaitu dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

- **Partisipatif**

Yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

- **Tertib dan Disiplin Anggaran**

Yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang harus diperhatikan adalah :

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian yang tersedia penerima dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/perubahan APBDesa.
- c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

2.3.2 Tahap – Tahap Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.



Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan Basis Kas (Cash Basis). Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Desa. Artinya, pencatatan baru dilakukan ketika terjadi transaksi dimana uang benar-benar sudah diterima atau dikeluarkan.

Dalam bahasa yang lain, Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembayaran. Basis Kas (Cash) berbeda dengan Basis Akrual (Accrual Basis). Dalam basis akrual transaksi sudah dapat dicatat walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan.

Adapun 5 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB Desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.

Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Dalam kondisi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan. Dalam penatausahaan keuangan, Kaur Keuangan Desa diwajibkan membuat Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri dari:

- Buku pembantu bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- Buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan
- Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai

dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanakan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.

2.3.3 Tahap – Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

2.3.3.1 Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk ditindak lanjuti.
3. Rancangan tersebut disepakati dan paling lambat bulan Oktober Tahun Berjalan.
4. Rancangan yang telah disepakati bersama disampaikan kepala desa kepada bupati/wali kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/wali kota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.

5. Bupati/wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan APBDesa. Jika dalam 20 hari kerja bupati/wali kota tidak memberikan hasil evaluasi, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila bupati / wali kota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa. Bupati/wali kota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/wali kota.
9. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal ini pembatalan kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lambat 7 hari setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa tersebut.

2.3.3.2 Pelaksanaan

Dalam melaksanakan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam

rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa belum memiliki pelayanan perbankan di wilayah, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua transaksi harus didukung oleh buku yang lengkap dan sah. Beberapa aturan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 dalam Sujarweni adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota.
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang tidak ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat dalam rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
7. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya.
8. Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

9. Pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
10. Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan lampiran bukti transaksi.
11. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
12. Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara akan dicatat oleh bendahara.
13. Bendahara sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya di Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.3.3 Penatausahaan

Kepala desa melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Menurut Amir Hamzah dalam Sujarweni,

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.⁹

Bendahara wajib mempertanggungjawabkan keuangan melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 laporan pertanggung jawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

a. Buku Kas Umum

Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun secara kredit, digunakan juga dalam mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

2.3.3.4 Pelaporan

⁹ **ibid**, hal. 21

Permendagri No 20 Tahun 2018 dan Ardi Hamzah dalam Sujarweni, untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, kepala desa wajib :

1. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Wali kota.
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

2.3.3.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, kewajiban, dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat setelah Pemerintah

Desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018). Peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati dan walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

Pertanggungjawaban Berdasarkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 terdiri dari:

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

- a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.
- b. laporan realisasi kegiatan; dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

Menurut Purba dan Simanjuntak,

Sesuai dengan namanya, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif. Studi-studi deskriptif menyajikan pada penelitian sejumlah informasi mengenai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari suatu sampel atau populasi dari suatu penelitian.¹⁰

Penelitian kualitatif (penelitian naturalistik) adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang dialami. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik suatu kesimpulan.

3.2 Defenisi Operasional

Defenisi operasional penelitian ini adalah menggambarkan dimensi, indikator, dan skala apa yang digunakan untuk setiap variabel penelitian ini. Menurut Morissan, **Suatu defenisi operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu konsep akan diukur, dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan**.¹¹

Variabel – variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis adalah Pengelolaan Keuangan dana Desa ada 43 la bentuk kegiatan administrative yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap siklus keluar masuknya dana dalam desa Rumah Sumbul.

¹⁰ Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Universitas HKBP Nommensen, Medan. 2012, Hal. 19

¹¹ Morissan, **Metode Penelitian Survei**, Cetakan Kedua: Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal.

Tabel 3.2**Defenisi Operasional dan Variabel**

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Alat Ukur
-----------	-----------------	----------------	------------------	------------------

1	Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No 20 Tahun 2018	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan APBDes disampaikan sekretaris desa kepada kepala desa • Rancangan APBDes disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati • Rancangan APBD disepakati paling lambat bulan oktober berjalan • Rancangan APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi • Hasil evaluasi rancangan APBD diserahkan oleh Bupati paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan APBDes • Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 	Kuisisioner
		Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. • Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada 	Kuisisioner

			<p>jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam Peraturan Bupati/WaliKota mengenai pengelolaan Keuangan Desa. • Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah di sah kan Kepala Desa. • Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa. • Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
		Penatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, 	

			<p>dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buku kas umum yang ditutup setiap akhir dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. • Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui. 	
		Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. • Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. 	Kuisisioner
		Pertanggung	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa menyampaikan laporan 	Kuisisioner

		jawaban	<p>pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.. 	
--	--	---------	---	--

3.3 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi Objek peneliti tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Desa dan Subjek yang diteliti pada desa Rumah Sumbul Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Jalan Jamin Ginting.

3.4 Informan Penelitian

Menurut Afrizal :

“Informasi penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Kata informan harus dibedakan dari kata responden”.¹²

¹² Afrizal, **Metode Penelitian Kualitatif**, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 139

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder.

1. Data primer yang digunakan seperti kuesioner, wawancara yang pertama diperoleh langsung dari para narasumber berupa informasi di lapangan, yang meliputi pengelolaan keuangan desa yang berpedoman kepada permendagri No. 20 Tahun 2018. Adapun narasumber adalah kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode lisan.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui laporan/catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti dan sudah ada yakni data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa Seperti Pendapatan Desa, Buku Kas, Buku Bank dan Sebagainya.

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian

3.6.1 Populasi

Menurut Mahi M. Hikmat:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.¹³

¹³ Mahi M. Hikmat, **Metode Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal. 60

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini semua perangkat desa yang ada di Desa Rumah Sumbul Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah 9 orang.

Tabel 3.3 Komposisi Perangkat Desa Rumah Sumbul Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang

No	Pegawai Pemerintahan Desa	Jumlah (orang)
1	Sekretaris Desa	1
2	KAUR Pembangunan	1
3	KAUR Keuangan	1
4	Kasi Tapem	1
5	Kasi Kesra	1

Sumber : Data diolah untuk penelitian

3.6.2 Sampel Jenuh (Sampel Sensus)

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2012:73) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul – betul *representative* (mewakili). Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi.

Menurut Arikunto (2014 :104) jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10 – 15% atau 20 – 25% dari jumlah populasinya.

Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak lebih besar dari 100 orang responden, maka penulis mengambil 100% jumlah populasi yang ada pada komposisi perangkat Desa Rumah Sumbul Kecamatan Sibolangit yaitu sebanyak 5 orang responden. Dengan

demikian penggunaan seluruh populasi tanpa harus menarik sampel penelitian sebagai unit observasi disebut sebagai teknik sensus.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Menurut Burhan Bungin :

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informasi terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.¹⁴

Peneliti mewawancarai tidak terstruktur dengan perangkat desa yang ada di Desa Rumah Sumbul yang mewakili Kepala Desa dan Bendahara Desa digunakan untuk meneliti data pengelolaan keuangan desanya.

b. Kuisisioner

Kuisisioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang pengelolaan keuangan desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban khususnya di Desa Rumah Sumbul Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang. Kuisisioner ini diberikan kepada pemerintah desa yang penulis jadikan sampel.

¹⁴ Burhan Bungin, **Metode Penelitian Kualitatif** , Edisi Pertama, Catatan Kedelapan, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 155

c. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tahapan pengelolaan keuangan Desa Rumah Sumbul Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.

d. Observasi (Pengamatan)

Menurut H.M Burhan Bungin :

Pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.¹⁵

Adapun penelitian melakukan observasi yaitu menemukan bahwa mereka benar – benar sesuai yang diterapkan pemerintah.

3.8 Skala Pengukuran

Untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Rumah Sumbul Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang dalam menganalisis penulis akan menuangkan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan persentase rata-rata.

Untuk mencari rata-rata maka penulis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

¹⁵ H.M. Burhan Bungin, **Penelitian kualitatif**, Edisi kedua, Cetakan Keempat, Kencana Prenada media Group, Jakarta 2011, hal. 115

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot untuk masing – masing pilihan yaitu :

No	Jawaban	Skor
1	Ya	1
2	Tidak	0

Sumber : Arikunto:2006:77

Keterangan :

1. Apabila Telah Sesuai dengan skala pengukurannya, maka bobot nilainya = 76% - 100%
2. Apabila Cukup Sesuai dengan skala pengukurannya, maka bobot nilainya = 56% - 75%
3. Apabila Kurang Sesuai dengan skala pengukurannya, maka bobot nilainya = 40% - 55%
4. Apabila Tidak Sesuai dengan skala pengukurannya, maka bobot nilainya = 0% - 39%

3.9 Teknik Analisis Data

Dari keseluruhan data yang sudah dikumpulkan dan telah dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan dua metode penelitian yaitu penelitian deskriptif dan penelitian komparatif dengan menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu.

Metode penelitian komparatif yaitu suatu metode analisis dimana data yang sudah diperoleh dan diolah secara khusus dibandingkan dengan teori – teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum mengenai apa yang diteliti. Dalam proses penelitian ini, penulis membandingkan Analisa Pengelolaan Keuangan Desa Rumah Sumbul Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang yang berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban.

